

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>PROGRAM</b>	:	<b>PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI</b>
<b>PEKERJAAN</b>	:	<b>PEMELIHARAAN / PERBAIKAN PERALATAN LABORATORIUM PENELITIAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS</b>
<b>LOKASI</b>	:	<b>KAMPUS UNAND LIMAU MANIS - PADANG</b>
<b>WAKTU</b>	:	<b>10 (SEPULUH) HARI KALENDER</b>
<b>PPK</b>	:	<b>RIDHAWATI, SE, M.Si</b>
<b>JENIS KONTRAK</b>	:	<b>LUMSUM</b>

**1. Latar Belakang :** Praktikum merupakan bagian dari pengajaran yang bertujuan agar mengerti dengan apa yang telah di peroleh dari teori. Saat ini ada beberapa peralatan laboratorium di fakultas farmasi yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut membutuhkan pergantian spare part serta service . Apabila perbaikan alat laboratorium tersebut tidak dilakukan akan berakibat terganggunya kegiatan penelitian dan praktikum mahasiswa dan dosen di Fakultas farmasi Universitas andalas.

Maka dari itu perlu terlaksananya kegiatan pemeliharaan / perbaikan peralatan laboratorium penelitian Pratikum Fakultas Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas

**2. Maksud dan Tujuan :** Maksud dan tujuan KAK ini adalah;

a. Maksud:

Maksud dari pengadaan bahan pratikum adalah agar tersedianya bahan praktikum sesuai dengan kebutuhan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pratikum.

b. Tujuan:

Tujuan dari pengadaan bahan–bahan pratikum ini adalah agar terlaksananya pelaksanaan pratikum dengan lancar untuk mendukung proses belajar dan mengajar sesuai ketentuan

**3. Sasaran/target :** Tersedianya semua bahan praktikum sehingga terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas.

**4. Lokasi Pekerjaan :** Lokasi kegiatan adalah **KAMPUS UNAND LIMAU MANIS-PADANG**

**5. Sumber Pendanaan :** Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan **Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Andalas** adalah dari RKAT Fakultas Farmasi Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Pekerjaan sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**

**6. Nama dan Organisasi PA/PPK**

- a. Instansi : FAKULTAS FARMASI UNAND
- b. Nama PPK : **RIDHAWATI, SE, M.Si**
  - Unit Kerja : Fakultas Farmasi Universitas Andalas
  - Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
  - Alamat : Kampus Unand Limau Manis – Padang

**7. Data Dasar**

- : Informasi dari PPK mengenai;
  - a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - b. Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan.
  - c. Data administratif.

**8. Standar Teknis**

- a. Standar Nasional Indonesia untuk Pekerjaan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara.

**9. Lingkup Kegiatan**

- : Secara umum pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Pemeliharaan dan Pekerjaan Perbaikan Peralatan Laboratorium Penelitian Fakultas Farmasi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Survey
  - b. Pemeliharaan
  - c. Perbaikan Alat Laboratorium Penelitian berdasarkan analisa pekerjaan dan harga barang serta upah yang sesuai dengan ketentuan.
  - d. Mengkonsultasikan dengan PPK dan Tim Teknis Universitas Andalas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.

**10. Referensi Hukum**

- :
  - a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- j. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;

**11. Jangka Waktu  
Penyelesaian  
Pekerjaan** :

Jangka waktu pelaksanaan adalah **10 (SEPULUH)** Hari Kelender

PADANG, 6 MARET 2023

Ditetapkan Oleh :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPK)**

**RIDHAWATI, SE, M.Si**

Nip. 19721126 199903 2 004